BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan tempat untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Peran pasar tradisional merupakan sektor penggerak ekonomi kerakyatan melalui para ekonomi mikro (Malano, 2011). Secara tidak langsung pasar tradisional berfungsi dan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian indikator pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan bahan-bahan pokok (Burhanudin, 2022).

Pasar terbagi menjadi dua bagian yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat untuk melakukan sebuah transaksi, sarana interaksi sosial, budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu pasar tradisional lebih dikenal dengan harga jual yanng lebih murah dan sangat terjangkau, masih terjadinya tawar menawar. Pasar tradisional telah di kenal sebagai tempat yang kotor, kumuh, persoalan kebersihan lingkungan masih belum dikatakan layak dalam menjaga kebersihan (Herman, 2011). Sedangkan pasar modern adalah tempat terjadinya jual beli barang dan jasa sama halnya dengan pasar tradisional. Namun pasar modern tidak mengalami proses terjadinya tawar menawar. Karena harga jual yang tersedia merupakan harga yang telah ditetapkan ditandai dengan label harga. Kemudian pasar modern lebih mengutamakan persoalan kebersilan lingkungan. Supaya tetap bersih dan nyaman pada saat

masyarakat yang berbelanja dipasar modern. Selain itu fasilitas di pasar modern juga telah memadai untuk memprioritaskan persoalan kenyamanan pengunjung (Suwarsih, 2018).

Pada dasarnya keberadaan pasar tradisional juga dapat memajukan perkembangan perekonomian masyarakat. Dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dengan tujuan meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan pendapatan ratarata masyarakat. Keberadaan pasar tradisional sampai sekarang masih sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat daerah disebut dengan daerah pinggiran. Selain itu pasar tradisional mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh pasar modern salah satunya adalah kebiasaan tawar menawar. Bahwa hal ini menunjukkan adanya sebuah keakraban antara penjual dan pembeli. Namun. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional tersebut terdapat kekurangan yaitu dalam kondisi fisik pasar tradisional yang jauh tertinggal dari pasar modern (M Ermal Eky, 2019).

Pasar tradisional sampai saat ini masih menjadi tempat untuk membeli segala kebutuhan dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari dan menjadi keberlangsungan hidup masyarakat. Mengingat bahwa pentingnya pasar tradisional sebagai sarana membangkitkan sistem perekonomian suatu kota dan wilayah (Afrianita,2022). Berikut jumlah pasar yang berada di Kabupaten Karimun berdasarkan alamat, komoditas, dan pihak pengelola pasar:

Tabel 1.1 Jumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Karimun

No	Nama Pasar	Alamat	Komoditas	Pihak
				Pengelola
1.	Pasar Baru Meral	Jl.Bukit Tembak,	Bahan makanan	Pemerintah
		Kecamatan Meral		Daerah
2.	Pasar Sri Karimun	Jl.Nusantara,	Barang dari tekstil	Pemerintah
	Jaya	Kecamatan Karimun		Daerah
3.	Pasar Naga Mas	Jl.A.Yani Baran II,	Bahan makanan	Swasta
		Kecamatan Meral		
4.	Pasar Teluk Uma	Jl.MT Haryono,	Bahan makanan	Pemerintah
		Kecamatan Tebing		Daerah
5.	Pasar Kain Puakang	Tg.balai, Kecamatan	Barang dari tekstil	Pemerintah
		Karimun		Daerah
6.	Pasar Tuan Maimum	Jl.Ahmad Yani,	Bahan makanan	Pemerintah
		Kecamatan Meral		Daerah
7.	Pasar Dahrul Bahri	Jl.Sudirman,	Bahan makanan	Pemerintah
		Kecamatan Moro		Daerah
8.	Pasar Kundur	Tg.Batu, Kecamatan	Hasil laut dan	Pemerintah
1		Kundur	perikanan	Daerah
9.	Pasar Siping Jaya	Jl.Hang Jebat,	Hasil laut dan	Swasta
		Kecamatan Kundur	perikanan	
10	Pasar Kundur Utara	Kecamatan Kundur	Bahan maka <mark>n</mark> an	Pemerintah
	A		A	Daerah
11.	Pasar Sawang	Kecamatan Kundur	Bahan maka <mark>nan</mark>	Pemerintah
		Barat		Daerah

(Sumber:PERUSDA 2023)

Berdasarkan jumlah pasar berada di Kabupaten Karimun, terdapat 9 pasar tradisional yang di kelola oleh pihak Pemerintah Derah (PEMDA), dan 2 pasar tradisional yang di kelola oleh pihak swasta. Dari jumlah data 11 pasar tradisional yang telah di dapatkan bahwa pasar tersebut telah menjadi tujuan dalam kebijakan perenovasian yang di lakukan oleh pihak pengelola. Bukan tanpa sebab, bahwa pemerintah daerah sedang melakukan berbagai cara untuk memperbaiki kondisi fisik pasar tradisional menjadi lebih baik. Mulai dari melakukan perencanaan renovasi, menyediakan berbagai fasilitas yang disesuaikan oleh kebutuhan pedagang. Perencanaan ini merupakan suatu proses dalam menentukan tujuan

yang akan dicapai. Sehingga perencanaan dalam perenovasian pasar tradisional untuk memperbaiki kondisi fisik pasar tersebut dapat berjalan dengan baik dan membuat perubahan baru terhadap pasar tradisional (Yuli,2023)

Seperti halnya yang akan diupayakan pemerintah terhadap salah satu pasar tradisional di Kabupaten Karimun yaitu pasar sawang. Sebelum pasar sawang dibangun persoalan pencarian dan penentuan lokasi yang diinginkan oleh para pedagang terdapat pro dan kontra. Hal ini terjadi karena lokasi yang diinginkan oleh pedagang tidak disetujui oleh pihak pengelola pada saat itu. Penentuan lokasi ini berlangsung pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2006. Dengan berbagai pertimbangan selama 8 tahun. Akhirnya dengan hasil kesepakatan bersama antara pihak pengelola PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dengan pedagang telah menentukan lokasi untuk melakukan pembangunan pasar tradisional di Kelurahan Sawang jarak pasar sawang kurang lebih 300 meter dari jalan raya.

Pada akhirnya pasar sawang di bangun pada tahun 2007 dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pasar ini berada sangat dekat dengan sekitaran masyarakat pesisir. Pada awal berdirinya bangunan pasar sawang di Keluruahan Sawang pernah melakukan aktivitas yang jual beli antara pedagang dan pembeli. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan adanya masalah yang dihadapi sebagai pedagang yang berjualan dipasar tradisional yaitu tidak adanya perbaikan sama sekali semenjak pasar sawang dibangun. Bahkan fasilitas

pun tidak begitu memadai dipasar tersebut. Dalam kondisi inilah awal penyebab yang menimbulkan banyak permasalahan terhadap pasar sawang di Kelurahan Sawang. Berikut gambar kondisi pasar sawang yang ditinggalkan oleh pedagang dan sebelum melakukan perenovasian.

Gambar 1.1 Kondisi pasar sawang sebelum diperbaiki



Sumber: PERUSDA 2018

Setelah adanya upaya pemerintah yang akan lakukan perenovasian pasar tradisional di kabupaten karimun sebagai bentuk memperbaiki dan membantu pasar tradisional supaya tidak mengalami ketertinggalan dengan pasar modern. Pada tahun 2018 pasar sawang menjadi salah satu tujuan dalam perenovasian pasar tradisional. Pasar sawang sebelum melakukan renovasi pasar tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas perdagangan pada pasar tradisional pada umumnya. Beberapa jumlah pasar tradisional di Kabupaten Karimun yang melakukan perenovasian hanya ada satu pasar dalam kondisi kosong dari pasar lainnya yaitu pasar sawang.

Terbengkalaiya pasar sawang ini telah terjadi selama 5 tahun berlalu pasar sawang ditinggalkan oleh para pedagang. Pada tahun 2017 terdapat media online yang memberitakan terhadap kondisi pasar sawang yang ditinggalkan oleh pedagang. Karena selain dari pihak pengelola pasar dan pemerintah belum mempunyai perencanaan untuk memperbaiki pasar sawang. Maka dari itu pedagang lebih memilih untuk keluar dari pasar sawang tersebut. Mereka memilih mencari lokasi yang baru yaitu di pinggir jalan (https://www.batampos.go.id).

Selain itu renovasi pasar sawang juga sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan pedagang yang berjualan dipinggir jalan. Perenovasian ini di lakukan untuk meningkatkan kembali kontribusi sektor perdagangan dan jasa melalui peningkatan dan memberikan sarana dan prasarana perekonomian yang ada. (Hebarudin, 2018). Dalam proses perenovasian pasar memerlukan upaya yang sangat terencana. Proses perubahan untuk memecahkan masalah sosial atau untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang diharapkan (Qohar, 2022).

Perlu adamya sosioalisasi dan keterlibatan antara pemerintah dan pedagang itu sendiri yang menjadi hubungan saling keterkaitan. Jika suatu program yang rencanakan oleh lembaga pemeritah yang telah dijalankan secara baik maka akan menghasilkan hubungan yang saling membutuhkan terutama dalam aspek sosial maupun ekonomi. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus dalam rangka memperbaiki

kesejahteraan rakyat (Nadiyatul F. P., 2018). Berikut gambar pasar sawang pasca renovasi.

Gambar 1.2 Kondisi pasar sawang pasca renovasi



Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2023

Mulainya proses perenovasian pasar sawang pada tahun 2019 dan diresmikan pada tahun 2020. Konsep dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi setelah pasar sawang selesai direnovasi dan sudah seharusnya bagi pedagang untuk berjualan di pasar sawang. Tidak semua pedagang yang pindah dan berjualan di pasar tersebut. Permasalahannya adalah jangka waktu yang cukup lama dalam melakukan proses perenovasian dari pedagang keluar dari pasar sawang tersebut. Selain itu, setelah pedagang keluar dari pasar sawang mereka telah mendapatkan lokasi yang nyaman bagi mereka untuk berjualan hasil dagangannya. Maka dari itu pedagang sulit untuk kembali lagi ke pasar sawang walaupaun pasar tersebut telah selesai direnovasi (Abu,2011)

Masalah lainnya juga dalam sistem pasar sawang yang berupa pasar harian. Sedangkan semenjak pedagang meninggalkan pasar sawang mereka telah mengalami perubahan dalam menjualkan hasil dagangnnya. Hasil yang didapatkan dari hasil laut mereka akan melakukan berjualan hari yang sama ataupun satu hari setelahnya. Jika mereka pindah ke pasar sawang maka mereka akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendapatan yang bersifat menguntungkan. Karena harus menyesuaikan kembali sistem operasi pasar sawang yang berupa harian. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan yang dirasakan oleh pedagang. Sebagai pedagang melakukan sebuah tindakan penolakan merupakan bentuk dalam mempertahankan dagangnnya supaya mendapatkan pendapatan dan keuntungan (Setianingtyas,2020).

Pada kenyataannya perencanaan renovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan secara optimal. Terdapat kegagagalan dalam keberhasilan dalam perenovasian yang telah selesai dilakukan. Seperti diketahui bahwa dalam konsep sistem pembangunan pasar tradisional tidak dapat berjalan dengan sendirinya perlu adanya hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi menjadi suatu hal yang berfungsi untuk memajukan pertumbuhan perekonomian (Aliyah,2020).

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada dengan

judul "Penolakan Pedagang Atas Penertiban Pasca Renovasi di Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam peneliti ini adalah bagaimana bentuk penolakan pedagang atas penertiban pasca renovasi pasar sawang di Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui indentifikasi bentuk penolakan pedagang atas penertiban pasca renovasi pasar sawang di Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitia diatas, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat dalam penelitian terbagi dua yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperkaya konsep terutama pada teori perkembagan ilmu sosiologi yang digunakan oleh peneliti yaitu teori pilihan rasional oleh James S Coleman. Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan oleh berbagai kalangan mengenai bagaimana penolakan pedagang atas penertiban pasca

renovasi pasar sawang di Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak PERUSDA (Perusahaan Daerah) bahkan intansi terkait sebagai informasi masukan ketika akan melakukan kebijakan renovasi selanjutnya.
- b. Bagi pihak pengelola pasar sebagai rujukan dalam mengelola pasar tradisional sebelum dan pasca renovasi di lakukan.

